



PUTUSAN

Nomor: 137/ Pid.B/ 2011/ PN. Srln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	M. Kurniansyah Bin Anuar;
Tempat Lahir	:	Singkut;
Umur /Tanggal Lahir	:	27 Tahun/ 07 Juli 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
Agama	:	I s l a m;
Perkerjaan	:	S w a s t a;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1.	Penyidik	:	22 September – 11 Oktober 2011
2.		:	12 Oktober – 07 November 2011
3.	Perpanjangan Penuntut Umum	:	08 November – 27 November 2011;
	Penuntut Umum	:	
4.		:	-
	Perpanjangan Ketua Pengadilan	:	
5.	Negeri Sarolangun	:	21 November – 20 Desember 2011
	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	:	
6.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	:	

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Indra SH., Iwan Sastra Budi SH., Arizal Batubara SH., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jambi Tenda RT. 01 - RW.01 Nomor 56 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2011, Nomor: 14/ SKK. Pid/ XI/ 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadiladilan Negeri Sarolangun dengan nomor: 06/ Kh. Pid/ 2011/ PN. Srln, tertanggal 30 November 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, tertanggal 17 Nopember 2011, Nomor:



- B.439/ N.5.16./ Euh.1/ 11/ 2011, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa: M. Kurniansyah Bin Anuar;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal, 21 Nopember 2011, Nomor: 137/ Pen.Pid.B/ 2011/ PN. Srln., perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: M. Kurniansyah Bin Anuar;
 3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal 21 November 2011, Nomor: 137/ Pen.Pid.B/ 2011/ PN. Srln, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: M. Kurniansyah Bin Anuar;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 14 Nopember 2011, No. Reg. Perakara: PDM – 09/ SRLN/ 11/ 2011;
2. Keterangan saksi-saksi;
3. Keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 1496/ KNF/ 2011, tertanggal 20 September 2011, yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Jalan Sudirman Km 4, 5, Palembang; yang memuat Kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: Barang Bukti Urine yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan barang bukti urine dan darah milik tersangka atas nama M. Kurniansyah Bin Anuar mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- terlampir dalam berkas;

Setelah memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
- 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
- Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
- 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
- 1(satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
- 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
- 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
- 1 (satu) tembaga kuning yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
- 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
- 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
- 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
- 1 (satu) dot karet;
- 14 (empat belas) pipet plastik;
- 1 (satu) helai celana jean’s pendek warna biru yang bertuliskan “clise”;
- 1 (satu) tabung plastik berisi darah atas nama M. Kurniansyah Bin Anuar;
- 1 (satu) tabung plastik berisi urine atas nama M. Kurniansyah Bin Anuar;



Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa M. Kurniansyah Bin Anuar, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu oleh Jaksa Penuntut Umum, disebut bersalah melakukan tindak pidana :

"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sesuai Pasal 127 Ayat (1) a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya telah menuntut :

1. agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 2. 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
 3. Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
 4. 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
 5. 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
 6. 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
 7. 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
 8. 1 (satu) tembaga kuning yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
 9. 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
 10. 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
 11. 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
 12. 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
 13. 1 (satu) dot karet;
 14. 14 (empat belas) pipet plastik;
 15. 1 (satu) helai celana jean’s pendek warna biru yang bertuliskan “clise”; dirampas untuk dimusnahkan;
 16. 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam; dikembalikan kepada terdakwa;
3. agar terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan tertanggal 24 Januari 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa, terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;
2. bahwa, selama proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
3. bahwa, terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa bermohon agar, Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal, 14 Nopember 2011, No. Reg. Perkara: PDM – 09/SRLN/ 11/ 2011, yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa, terdakwa M. Kurniansyah Bin Anuar pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 12.00 wib., ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang Rian (masuk dalam DPO) yang mana memesan shabu – shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu tidak lama berselang datang Hengky (masuk dalam DPO) yang juga mau memesan shabu – shabu kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sekira pukul 14.30 wib., terdakwa pergi ke Rawas untuk membeli shabu – shabu pesanan dari Rian dan Hengky, ketika sampai di Rawas terdakwa langsung menghubungi Bambang melalui hand phone untuk membeli shabu – shabu lalu sekitar pukul 15.00 wib., datang Bambang dengan menggunakan sepeda motor Vario dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bambang, setelah menerima uang tersebut lalu Bambang pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama berselang datang seorang laki – laki menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu, setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Singkut.

Bahwa, sekira pukul 15.30 wib., terdakwa sampai di rumahnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu – shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) pipet dan 1 (satu) plastik. Sekira pukul 16.00 wib., datang Rian ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan shabu – shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa paketin dengan pipet warna putih kemudian terdakwa pergi dan sekira pukul 18.00 wib., di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu – shabu kepada Hengky;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 17.00 wib., datang Ramanda bersama Yunita dengan menggunakan sepeda motor Vario, lalu Yunita menyerahkan uang kepada Ramanda sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Ramanda menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan berkata “Ini Bang duit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tolong belikan barang, ini motor kalau mau pakai, pakailah” dan terdakwa menjawab, “Iyo lah”.

Lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menghitungnya ternyata cukup dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju Rawas dengan menggunakan sepeda motor Ramanda untuk membeli shabu – shabu yang dipesan Ramanda



tersebut. Sekitar pukul 17.30 wib., terdakwa menghubungi Bambang melalui hand phone untuk membeli shabu – shabu, lalu tidak lama kemudian datang Bambang dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Bambang lalu Bambang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa. Sekira pukul 18.00 wib., terdakwa sampai di rumah terdakwa, Ramanda dan Yunita sudah menunggu di kamar terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu – shabu tersebut kepada Ramanda; Bahwa shabu – shabu yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk ke dalam narkotika Golongan I bukan tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Kurniansyah Bin Anuar pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 12.00 wib., ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang Rian (masuk dalam DPO) yang mana memesan shabu – shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu tidak lama berselang datang Hengky (masuk dalam DPO) yang juga mau memesan shabu – shabu kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sekira pukul 14.30 wib., terdakwa pergi ke Rawas untuk membeli shabu – shabu pesanan dari Rian dan Hengky, ketika sampai di Rawas terdakwa langsung menghubungi Bambang melalui hand phone untuk membeli shabu – shabu lalu sekitar pukul 15.00 wib., datang Bambang dengan menggunakan sepeda motor Vario dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bambang, setelah menerima uang tersebut lalu Bambang pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama berselang datang seorang laki – laki menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu, setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Singkut.

Bahwa, sekira pukul 15.30 wib., terdakwa sampai di rumahnya dan lalu Rian menghubungi terdakwa melalui han phone yang menanyakan apakah terdakwa sudah pulang, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu – shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) pipet dan 1 (satu) plastik. Sekira pukul 16.00 wib., datang Rian ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan shabu – shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa paketin dengan pipet warna putih kemudian terdakwa pergi dan sekira pukul 18.00 wib., di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu – shabu kepada Hengky;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 17.00 wib., datang Ramanda bersama Yunita dengan menggunakan sepeda motor Vario,



lalu Yunita menyerahkan uang kepada Ramanda sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Ramanda menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan berkata "Ini Bang duit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tolong belikan barang, ini motor kalau mau pakai, pakailah" dan terdakwa menjawab, "Iyo lah".

Lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menghitungnya ternyata cukup dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju Rawas dengan menggunakan sepeda motor Ramanda untuk membeli shabu – shabu yang dipesan Ramanda tersebut. Sekitar pukul 17.30 wib., terdakwa menghubungi Bambang melalui hand phone untuk membeli shabu – shabu, lalu tidak lama kemudian datang Bambang dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Bambang lalu Bambang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa. Sekira pukul 18.00 wib., terdakwa sampai di rumah terdakwa, Ramanda dan Yunita sudah menunggu di kamar terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu – shabu tersebut kepada Ramanda;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib., terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sarolangun yaitu Saksi Syahrial Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu – shabu di dalam tas kecil warna hitam. Bahwa di dalam alat hisap shabu – shabu tersebut masih terdapat sisa – sisa shabu – shabu milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai shabu – shabu tersebut;

Bahwa shabu – shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut termasuk ke dalam narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa M. Kurniansyah Bin Anuar pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 17.00 wib., datang Ramanda bersama Yunita dengan menggunakan sepeda motor Vario, lalu Yunita menyerahkan uang kepada Ramanda sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Ramanda menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan berkata "Ini Bang duit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tolong belikan barang, ini motor kalau mau pakai, pakailah" dan terdakwa menjawab, "Iyo lah".

Lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menghitungnya ternyata cukup dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju Rawas dengan menggunakan sepeda motor Ramanda untuk membeli shabu – shabu yang dipesan Ramanda tersebut. Sekitar pukul 17.30 wib., terdakwa menghubungi Bambang melalui hand phone untuk membeli shabu – shabu, lalu tidak lama kemudian datang Bambang dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Bambang lalu



Bambang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa. Sekira pukul 18.00 wib., terdakwa sampai di rumah terdakwa, Ramanda dan Yunita sudah menunggu di kamar terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu – shabu tersebut kepada Ramanda, lalu terdakwa mengambil seperangkat alat isap shabu – shabu yang terdakwa simpan depan pintu kamar di plastik, yaitu tas kecil warna hitam kemudian terdakwa bawa ke kamar, kemudian tas hitam kecil tersebut terdakwa buka dan mengeluarkan isinya berupa seperangkat alat isap shabu – shabu yaitu bong kaca, dua buah pipet, satu pyrex, kemudian terdakwa mengambil shabu – shabu yang ada dalam plastik dengan sekop yang terbuat dari pipet dan shabu – shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pyrex dan di dalam bong tersebut terdakwa isi air lalu mancis terdakwa hidupkan dan terdakwa ganjal dengan kaca sehingga api tetap hidup dan diarahkan ke pyrex, sehingga shabu – shabu memanas dan memuai mengeluarkan asap putih ke dalam bong lalu terdakwa sedot dan isap sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa berikan kepada Ramanda bong tersebut, lalu Ramanda hisap berulang – ulang kemudian Yunita menyedot atau menghisap shabu – shabu tersebut berulang – ulang, kemudian dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa serahkan kembali kepada Ramanda dan seterusnya sehingga akhirnya apinya dimatikan oleh Ramanda, setelah memakai shabu – shabu tersebut lalu Ramanda dan Yunita pulang, sedangkan terdakwa tetap di rumah terdakwa;

Lalu sekira pukul 20.30 wib., datang Puji ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa kembali menggunakan shabu – shabu tersebut bersama Puji secara bergiliran;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib., terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sarolangun, yaitu saksi Syahrial Bin Nasrul dan saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, lalu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu – shabu di dalam tas kecil warna hitam. Bahwa di dalam alat hisap shabu – shabu tersebut masih terdapat sisa – sisa shabu – shabu yang telah dipergunakan terdakwa.

Bahwa shabu – shabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut termasuk ke dalam narkoba Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pihak terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) tertanggal 07 Desember 2011, atas Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 137/ Pid.B/ 2011/ PN. Srln., tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, oleh karena itu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan yang menjadi dasar penyusunan dakwaan adalah tidak berdasarkan hukum;
- bahwa, dalam BAP tersebut telah dilampirkan Surat Pernyataan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dari Tersangka (sekarang Terdakwa);
- bahwa, ada nama Bambang, Ramanda dan Yunita yang tidak termasuk DPO, sehingga tidak jelas statusnya dalam dakwaan;



- Bahwa, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi tentang seorang laki – laki dengan panggilan Kur sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa, setelah ada informasi dari masyarakat itu, tentang ciri – ciri orang yang panggilannya Kur itu, saksi bersama dengan teman – teman melakukan penyelidikan di daerah Singkut tersebut;
- Bahwa, dalam perjalanan, saksi dan teman – teman saksi melihat laki – laki yang panggilannya Kur, yang bernama lengkap Kurniansyah itu;
- Bahwa, saksi dan teman – teman kemudian menghampiri orang yang bernama Kur itu;
- Bahwa, rekan saksi yang bernama Edi Junaidi memanggil orang yang bernama Kur, kemudian saksi dan teman – teman membawa orang yang bernama Kur ke dalam mobil;
- Bahwa, di dalam mobil tersebut, rekan saksi yang bernama Edi Junaidi bertanya kepada orang yang panggilannya Kur itu “Kamu sering melakukan transaksi jual – beli narkoba jenis shabu – shabu?”, akan tetapi Kur tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa, saksi bersama rekan – rekan, kemudian membawa orang yang bernama Kur itu ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan (tes urine);
- Bahwa, pada saat sampai di rumah sakit dilakukan tes urine atas diri Kur;
- Bahwa, dalam waktu ± 10 (lebih - kurang sepuluh) menit, hasil pemeriksaan urine atas diri Kurniansyah alias Kur menunjukkan positif mengandung narkoba;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine atas diri Kurniansyah itu, saksi bersama dengan teman – teman saksi mengadakan penggeledahan rumah Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, bersama dengan kehadiran Ketua RT., saksi bersama dengan teman – teman saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa, di rumah terdakwa tersebut ditemukan tas hitam kecil yang dibungkus dengan celana jeans pendek warna biru;
- Bahwa, tas kecil warna hitam itu berisi satu set alat hisap narkoba jenis shabu, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
 - 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
 - Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
 - 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
 - 1(satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
 - 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
 - 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
 - 1 (satu) tembaga kuning yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
 - 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
 - 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
 - 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;



- 1 (satu) dot karet;
- 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa, rekan saksi yang bernama Edi Junaidi melihat dalam kaca pirek yang berbentuk cangklong terdapat sisa pemakaian narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa, tas kecil warna hitam yang berisikan satu set alat hisap narkotika jenis shabu – shabu itu ditemukan di ruangan di depan kamar terdakwa Kurniansyah;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan keluarga terdakwa dan telah menasehati terdakwa untuk menghentikan perbuatan menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa, terdakwa juga terlibat dalam tindak pidana lain yang sedang dalam penyidikan;
- Bahwa, terdakwa tidak mengindahkan nasehat saksi;

Saksi 2. Herwin Sinaga Bin A. Sinaga

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2011, sekitar pukul 21.00 wib., saksi bersama dengan teman – teman saksi sedang berada di wilayah Singkut yaitu di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam rangka melaksanakan patroli;
- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi tentang seorang laki – laki dengan panggilan Kur sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa, setelah ada informasi dari masyarakat itu, tentang ciri – ciri orang yang panggilannya Kur itu, saksi bersama dengan teman – teman melakukan penyelidikan di daerah Singkut tersebut;
- Bahwa, dalam perjalanan, saksi dan teman – teman saksi melihat laki – laki yang panggilannya Kur, yang bernama lengkap Kurniansyah itu;
- Bahwa, saksi dan teman – teman kemudian menghampiri orang yang bernama Kur itu;
- Bahwa, rekan saksi yang bernama Edi Junaidi memanggil orang yang bernama Kur, kemudian saksi dan teman – teman membawa orang yang bernama Kur itu masuk ke dalam mobil;
- Bahwa, di dalam mobil rekan saksi yang bernama Edi Junaidi bertanya kepada orang yang panggilannya Kur itu “Kamu sering melakukan transaksi jual – beli narkotika jenis shabu – shabu?”, akan tetapi Kur tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan – rekan kemudian membawa orang yang bernama Kur itu ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan (tes urine);
- Bahwa, pada saat sampai di rumah sakit dilakukan tes urine atas diri Kur;
- Bahwa, setelah menunggu ± 10 (lebih - kurang sepuluh) menit, di peroleh hasil pemeriksaan urine atas diri Kurniansyah alias Kur yang menunjukkan positif urine Kurniansyah tersebut mengandung narkoba;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine atas diri Kurniansyah itu, saksi bersama dengan teman – teman saksi mengadakan penggeledahan di rumah Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, bersama dengan kehadiran Ketua RT., saksi bersama dengan teman – teman saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa, di rumah terdakwa tersebut ditemukan tas hitam kecil yang dibungkus dengan celana jeans pendek warna biru;
- Bahwa, tas kecil warna hitam itu berisi satu set alat hisap narkotika jenis shabu, yang terdiri dari:



- 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
- 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
- Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
- 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
- 1(satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
- 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
- 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
- 1 (satu) tembaga kuningan yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
- 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
- 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
- 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
- 1 (satu) dot karet;
- 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa, rekan saksi yang bernama Edi Junaidi melihat dalam kaca pirek yang berbentuk cangklong terdapat sisa pemakaian narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa, tas kecil warna hitam yang berisikan satu set alat hisap narkotika jenis shabu – shabu itu ditemukan di ruangan di depan kamar terdakwa Kurniansyah;

Saksi 3. Edi Junaidi Bin Abu Hasan

- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 18 September 2011, sekitar pukul 21.00 wib., saksi bersama dengan teman – teman saksi sedang berada di wilayah Singkut yaitu di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam rangka melaksanakan patroli;
- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi tentang seorang laki – laki dengan panggilan Kur sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa, setelah ada informasi dari masyarakat itu, tentang ciri – ciri orang yang panggilannya Kur itu, saksi bersama dengan teman – teman melakukan penyelidikan di daerah Singkut tersebut;
- Bahwa, dalam perjalanan, saksi dan teman – teman saksi melihat laki – laki yang panggilannya Kur, yang bernama lengkap Kurniansyah itu;
- Bahwa, saksi dan teman – teman kemudian menghampiri orang yang bernama Kur itu;
- Bahwa, saksi memanggil orang yang bernama Kur, kemudian saksi dan teman – teman membawa orang yang bernama Kur itu masuk ke dalam mobil;
- Bahwa, di dalam mobil saksi bertanya kepada orang yang panggilannya Kur itu “Kamu sering melakukan transaksi jual – beli narkotika jenis shabu – shabu?”, akan tetapi Kur tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan – rekan kemudian membawa orang yang bernama Kur itu ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan (tes urine);



- Bahwa, pada saat sampai di rumah sakit dilakukan tes urine atas diri Kur;
- Bahwa, setelah menunggu ± 10 (lebih - kurang sepuluh) menit, di peroleh hasil pemeriksaan urine atas diri Kurniansyah alias Kur yang menunjukkan positif urine Kurniansyah tersebut mengandung narkoba;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine atas diri Kurniansyah itu, saksi bersama dengan teman – teman saksi mengadakan penggeledahan di rumah Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, bersama dengan kehadiran Ketua RT., saksi bersama dengan teman – teman saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa, di rumah terdakwa tersebut ditemukan tas hitam kecil yang dibungkus dengan celana jeans pendek warna biru;
- Bahwa, tas kecil warna hitam itu berisi satu set alat hisap narkoba jenis shabu, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
 - 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
 - Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
 - 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
 - 1(satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
 - 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
 - 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
 - 1 (satu) tembaga kuningan yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
 - 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
 - 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
 - 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
 - 1 (satu) dot karet;
 - 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa, rekan saksi yang bernama Edi Junaidi melihat dalam kaca pirek yang berbentuk cangklong terdapat sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa, tas kecil warna hitam yang berisikan satu set alat hisap narkoba jenis shabu – shabu itu ditemukan di ruangan di depan kamar terdakwa Kurniansyah;

Saksi 4. Dedek Supardi Bin Sudarsono

- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 16 Oktober 2011, sekitar pukul 02.00 wib., di RT.02 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, bertempat di rumah (terdakwa) Kurniansyah, diadakan penggeledahan oleh petugas Polisi Polres Sarolangun;
- Bahwa, saksi mendapat pemberitahuan atas penggeledahan tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan petugas Polisi Polres Sarolangun kepada saksi, penggeledahan itu sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;



- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pada saat petugas Polisi Polres Sarolangun melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, saksi sebagai Ketua RT., melihat Petugas Polisi Polres Sarolangun, menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan rumah kepada Kurniansyah dan keluarga Kurniansyah (di rumah tersebut);
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pada saat petugas Polisi Polres Sarolangun melakukan penggeladahan di rumah tempat tinggal Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, dalam penggeladahan di rumah itu ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
 - 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
 - Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
 - 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
 - 1(satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
 - 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
 - 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
 - 1 (satu) tembaga kuningan yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
 - 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
 - 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
 - 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
 - 1 (satu) dot karet;
 - 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa, Kurniansyah (terdakwa) merupakan warga saksi di RT.02 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo dan saksi adalah Ketua RT.;
- Bahwa, pada saat penggeledahan itu dilakukan, disaksikan juga oleh keluarga Kurniansyah, juga Kurniansyah (terdakwa) sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 16 September 2011, sekitar pukul 22.00 wib., di warung Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, kemudian terdakwa oleh Polisi Polres Sarolangun dibawa ke Rumah Sakit Umum Sarolangun untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa, hasil tes urine tersebut menunjukkan positif mengandung narkotika;
- Bahwa, kemudian Polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di RT.02 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sekitar pukul 23.00 wib.;
- Bahwa, Polisi mengadakan penggeledahan di rumah terdakwa itu;



- Bahwa, Polisi menyatakan menemukan tas kecil warna hitam yang terbungkus dalam celana Jeans pendek warna biru yang isinya adalah alat isap shabu – shabu, sebagaimana diterangkan saksi – saksi;
- Bahwa, barang – barang yang dinyatakan oleh Polisi sebagai barang bukti tersebut telah terdakwa lihat di mobil pada saat terdakwa dibawa ke mobil tersebut oleh petugas Polisi, pada saat penangkapan terdakwa oleh Polisi tersebut;;
- Bahwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, terdakwa pernah menggunakan shabu – shabu bersama dengan Ramanda dan Yunita di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lain, serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2011, sekitar pukul 21.00 wib., Saksi Syahril Bin Nasrul, Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga bersama dengan teman – teman sedang berada di wilayah Singkut yaitu di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam rangka melaksanakan patroli;
- Bahwa, kemudian Saksi Syahril Bin Nasrul, Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman – teman mendapat informasi dari anggota masyarakat tentang seorang laki – laki yang panggilannya Kur sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa, setelah ada informasi dari masyarakat itu, tentang ciri – ciri orang yang panggilannya Kur itu, Saksi Syahril Bin Nasrul, Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga bersama dengan teman – teman melakukan penyelidikan di daerah Singkut tersebut;
- Bahwa, dalam perjalanan pada saat melintasi di warung Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Saksi Syahril Bin Nasrul, Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga bersama dengan teman – teman melihat laki – laki yang panggilannya Kur yang bernama lengkap Kurniansyah itu;
- Bahwa, Saksi Syahril Bin Nasrul, Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga bersama dengan teman – teman kemudian menghampiri orang yang panggilannya Kur yang bernama lengkap Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, salah seorang dari teman Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga, yaitu Edi Junaidi memanggil Kurniansyah (Terdakwa), kemudian Kurniansyah (Terdakwa) oleh Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman – teman lainnya dibawa ke dalam mobil;
- Bahwa, di dalam mobil tersebut Edi Junaidi bertanya kepada Kurniansyah (Terdakwa), “Kamu sering melakukan transaksi jual – beli narkoba jenis shabu – shabu?”, akan tetapi Kurniansyah (Terdakwa) tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa, kemudian Kurniansyah (Terdakwa) oleh Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman – teman dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan (tes urine);
- Bahwa, hasil tes urine atas diri Kurniansyah (Terdakwa) menunjukkan positif mengandung narkoba;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine atas diri Kurniansyah (Terdakwa), Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman lainnya mengadakan penggeledahan rumah Kurniansyah (Terdakwa);



- Bahwa, bersama dengan kehadiran Ketua RT (Saksi Dedek Supardi Bin Sudarsono) Petugas Polisi mengadakan penggeledahan rumah Kurniansyah (terdakwa);
- Bahwa, Saksi Dedek Supardi (Ketua RT) ikut menyaksikan pada saat petugas Polisi Polres Sarolangun melakukan penggeledahan rumah Kurniansyah (Terdakwa)
- Bahwa, Saksi Dedek Supardi sebagai Ketua RT., melihat pihak Petugas Polisi Polres Sarolangun, memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Kurniansyah dan keluarga Kurniansyah;
- Bahwa, Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman – teman melakukan penggeledahan terhadap rumah Kurniansyah tersebut;
- Bahwa, Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman – teman, sebagai Petugas Polisi Polres Sarolangun menyatakan penggeledahan tersebut mendapatkan temuan sebagai berikut:
 - 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
 - 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
 - Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
 - 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
 - 1(satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
 - 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
 - 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
 - 1 (satu) tembaga kuning yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
 - 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
 - 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
 - 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
 - 1 (satu) dot karet;
 - 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa, tas kecil warna hitam yang berisikan satu set alat hisap narkoba jenis shabu – shabu itu ditemukan di ruangan di depan kamar terdakwa Kurniansyah;
- Bahwa, setelah penggeledahan itu terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, terdakwa pernah menggunakan shabu – shabu bersama dengan Ramanda dan Yunita di rumah terdakwa;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 1496/ KNF/ 2011, tertanggal 20 September 2011, yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Jalan Sudirman Km 4, 5, Palembang; yang memuat **Kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:** Barang Bukti Urine yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan barang bukti urine dan darah milik tersangka atas nama M. Kurniansyah Bin Anuar mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I, Nomor



Urut 61, Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, apabila dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Apabila dakwaan Kesatu tak terbukti maka dakwaan Kedua akan dipertimbangkan. Apabila dakwaan Kedua terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Apabila dakwaan Kedua tak terbukti, maka dakwaan Ketiga akan dipertimbangkan;

Dakwaan Kesatu menyatakan terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- Setiap orang
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur “Setiap orang”

- bahwa kata "setiap orang" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan atau melanggar peraturan yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan-perundangan yang bersangkutan (yang didakwakan), maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut orang yang melanggar peraturan tersebut;
- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut, untuk menentukan apakah unsur ‘setiap orang’ tersebut terpenuhi oleh terdakwa;

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

- bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
- bahwa, sebagaimana dalam fakta persidangan, tidak terungkap tentang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli Narkotika Golongan I;
- bahwa, sebagaimana dalam fakta di persidangan, juga tidak terungkap adanya perbuatan terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I; juga tidak terungkap pula adanya perbuatan



terdakwa yang berupa tindakan menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
unsur ini tak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, unsur lain dalam ketentuan pasal yang bersangkutan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua;

Dakwaan Kedua menyatakan terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.adalah:

- Setiap orang
- tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Unsur “Setiap orang”

- bahwa kata "setiap orang" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan atau melanggar peraturan yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan-perundangan yang bersangkutan (yang didakwakan), maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut orang yang melanggar peraturan tersebut;
- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut, untuk menentukan apakah unsur ‘setiap orang’ tersebut terpenuhi oleh terdakwa;

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

- bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
- bahwa, sebagaimana dalam fakta di persidangan, tidak terungkap adanya perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, unsur lain dalam ketentuan pasal yang bersangkutan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Ketiga;

Dakwaan Ketiga menyatakan terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Unsur “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 Angka (15) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa, sebagaimana dalam fakta persidangan, Kurniansyah (Terdakwa), pada saat ditangkap oleh Saksi Syahril Bin Nasrul dan Saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga dan teman – teman, yang merupakan Polisi dari Polres Sarolangun, kemudian di bawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan tes urine, terungkap hasil tes urine atas diri Kurniansyah (Terdakwa) menunjukkan positif mengandung narkoba;
- Bahwa, contoh urine Kurniansyah (Terdakwa) juga dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama M. Kurniansyah Bin Anuar (Terdakwa), menunjukkan barang bukti urine mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga menyatakan pernah menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa, Kurniansyah (Terdakwa) tidak dapat menunjukkan, adanya surat ijin atau resep dokter yang berwenang yang membenarkan dirinya mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa, dengan demikian Terdakwa tanpa hak atau secara melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I, bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa, hal tersebut menunjukkan Terdakwa Kurniansyah adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi dirinya sendiri;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi oleh karena ada laporan masyarakat tentang adanya orang yang panggilannya Kur yang sering bertransaksi narkoba;
- Bahwa, setiap Penyalahguna Narkotika termasuk Kurniansyah (terdakwa) diancam dengan pidana menurut ketentuan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dakwaan ketiga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, pengadilan tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan Kurniansyah (Terdakwa) merupakan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga pantas apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Kurniansyah (Terdakwa) diganjar dengan hukuman badan (hukuman penjara);;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, sepanjang



berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi-nya (Pembelaannya), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dianggap setimpal dengan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan peristiwa yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan, untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, yaitu agar terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, cukup alasan untuk membebani biaya perkara ini kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan kebijakan umum pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar tempat terdakwa melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa, terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terhadap barang-barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut mengingat ketentuan Pasal 101 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti :

- 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
- Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
- 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
- 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan “amoxsan”;
- 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
- 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;



- 1 (satu) tembaga kuning yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
- 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
- 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
- 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
- 1 (satu) dot karet;
- 14 (empat belas) pipet plastik;
- 1 (satu) helai celana jean's pendek warna biru yang bertuliskan "clise";

Karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam;
dikembalikan kepada terdakwa;

Mengingat akan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Kurniansyah Bin Anuar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) kaleng Redoxon warna oranye;
 - Busa warna coklat sebagai pembungkus alat hisap shabu – shabu/ bong;
 - 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca warna biru;
 - 1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca yang bertuliskan "amoxsan";
 - 1 (satu) timbangan digital yang disarung dengan tas kecil warna ungu;
 - 1 (satu) sarung hand phone warna coklat tempat menyimpan pipet plastik;
 - 1 (satu) tembaga kuning yang dibalut kain untuk pembersih kaca pirek;
 - 1 (satu) skop/ penyendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang disambung dengan kaca kecil sebagai alat pembakar pirek;
 - 3 (tiga) kaca pirek yang salah satunya berbentuk cangklong;
 - 5 (lima) pipet plastik yang sudah dibuat sebagai alat penghisap shabu – shabu;
 - 1 (satu) dot karet;
 - 14 (empat belas) pipet plastik;
 - 1 (satu) helai celana jean's pendek warna biru yang bertuliskan "clise"; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit hand phone Sony Ericson W350i, warna hitam; dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari: **Rabu**, tanggal, **8 Februari 2012** oleh kami: **JULIUS PANJAITAN,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **HERLANGGA PATMADJA, SH** dan **AHMAD ADIB,SH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh **RIDWAN SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri oleh **FAHMI GUSRIANTO, SH.**, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa dan **INDRA,SH** Penasehat Hikum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis Hakim tersebut
<p>1. HERLANGGA PATMADJA,SH</p> <p>2. AHMAD ADIB,SH</p>	<p>JULIUS PANJAITAN,SH.,MH</p>
Panitera Pengganti	



RIDWAN,SH